

BANK JATENG CILACAP BANTU PEMBANGUNAN TUGU DESA WISATA JETIS



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/08/IMG_20240308_144554.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Bank Jateng Cabang Cilacap menyerahkan bantuan Rp275 juta pembangunan Tugu Desa Wisata Jetis untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berdampak pada pengurangan warga miskin.

Bantuan diserahkan Pemimpin Bank Jateng Cabang Cilacap, Bangun Edi Sumirat, kepada Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, di Ruang Kerja Bupati, baru-baru ini.

Tugu ini akan dibangun di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.

Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, mengungkapkan harapan tugu ini tidak hanya menjadi simbol selamat datang yang memikat, tetapi juga daya tarik baru yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Cilacap.

Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi Bank Jateng.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bank Jateng. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan Jetis, dan Cilacap pada umumnya makin maju dan bercahaya,” ujar Awaluddin, seperti dirilis cilacapkab.go.id.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Cilacap, Bangun Edi Sumirat, mengungkapkan harapannya terhadap proyek ini.

“Seperti visi misi Bank Jateng yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah, kami berharap apa yang diserahkan bisa menstimulus perekonomian khususnya sektor pariwisata agar dapat berkembang,” kata Bangun.

Kepala Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Muharno turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Jateng dan Pemkab Cilacap.

“Ini menjadi sebuah kehormatan bagi Desa Jetis karena dengan dibangunnya batas kota dan ikon Desa Wisata Jetis. Saya yakin ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat”, kata Muharno.

Bantuan dana dari Bank Jateng Cilacap ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Pembangunan tidak hanya mencakup pada tugu selamat datang dan ikon desa wisata, tetapi juga pembangunan ruang terbuka hijau yang akan memperindah tata ruang setempat. *** (Nur Istibsaroh/ksm)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526629/bank-jateng-cilacap-bantu-pembangunan-tugu-desa-wisata-jetis>, “Bank Jateng Cilacap Bantu Pembangunan Tugu Desa Wisata Jetis”, tanggal 8 Maret 2024.
2. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/bank-jateng-cilacap-serahkan-bantuan-pembangunan-ikon-desa-wisata-jetis/>, “Bank Jateng Cilacap Serahkan Bantuan Pembangunan Ikon Desa Wisata Jetis”, tanggal 7 Maret 2024.
3. <https://humas.cilacapkab.go.id/pembangunan-tugu-desa-wisata-jetis-pemkab-cilacap-terima-bantuan-dana-bank-jateng/>, “Pembangunan Tugu Desa Wisata Jetis, Pemkab Cilacap Terima Bantuan Dana Bank Jateng”, tanggal 6 Maret 2024.
4. <https://lenterajateng.com/bank-jateng-cilacap-bantu-pembangunan-ikon-desa-wisata-jetis/>, “Bank Jateng Cilacap Bantu Pembangunan Ikon Desa Wisata Jetis”, tanggal 8 Maret 2024.

Catatan :

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
 - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD

yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.¹

- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,² dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah

¹ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.⁴

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.⁵
- Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).⁶
- Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.⁷
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya

⁴ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.

⁵ <https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan>

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁹
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.¹⁰
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁹ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

¹⁰ *Ibid*